



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **BADIUS NASUTION Pgl. BADIUS Bin MUSLIM ;**
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 06 Januari 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan PT. BTN Blok G1 Jorong Siduampan
Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan
Kabupaten Pasaman Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. BTN ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 30 Maret 2017 No.Sp.Han/32/III/2017/Reskrim sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 13 April 2017 No.2/ N.3.23.7/Epp.1/04/2017 sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 28 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2017 No.PRINT-56/N.3.23.7/Ep.2/05/ 2017 sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017 ;
4. Penetapan perintah penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 7 Juni 2017 No.87/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 7 Juni 2017 s/d tanggal 6 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 22 Juni 2017 No. 69/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 7 Juli 2017 s/d tanggal 4 September 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 64/Pen.Pid/2017/PN.PSB tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2017/PN.PSB tanggal 7 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BADIUS NASUTION Pgl. BADIUS Bin MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Perjudian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM warna hitam;
- Uang kertas sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi terdakwa, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang, disamping itu terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak - anaknya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa BADIUS NASUTION Pgl. BADIUS Bin MUSLIM pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa di Perumahan PT. BTN jorong Siduampun nagari Batahan kecamatan Ranah Batahan kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa di rumahnya sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis nomor atau angka-angka toto gelap (togel), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM warna hitam untuk menerima sms dari pemasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dan uang sebagai taruhannya, adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah dengan cara terdakwa bertindak sebagai bandar, terdakwa menerima pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dari para pemasang, kemudian terdakwa menerima uang taruhan dari pemasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel), apabila nomor atau angka-angka toto gelap (togel) pasangan dari pemasang kena atau keluar maka terdakwa membayar hadiahnya kepada para pemasang dan apabila pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dari pemasang tidak keluar maka uang pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) nya menjadi milik terdakwa, adapun cara para pemasang memasang nomor atau angka-angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toto gelap (togel) tersebut kepada terdakwa sebagian ada yang langsung datang menemui terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa nomor atau angka-angka toto gelap (togel) berapa yang akan dipasang, selanjutnya pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut langsung terdakwa tuliskan didalam handphone beserta jumlah atau besar pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) nya dan sebagian ada juga pemasang memasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dengan mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) nya melalui SMS kepada terdakwa dan terdakwa akan membalas sms tersebut dengan jawaban OK, dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang terdakwa lakukan atau yang diadakan, terdakwa hanya membolehkan pasangan 2 (dua) nomor atau angka-angka toto gelap (togel) kepada para pemasang dan besar pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) juga terdakwa batasi yaitu paling tinggi besar pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pasangan nomor atau angka toto gelap (togel) paling rendah dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), cara menentukan siapa yang menang dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah dengan cara terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa yaitu Jamil Pgl. Jamil Alias Mentawai (*belum tertangkap/DPO*) untuk membuka internet dan melihat nomor atau angka-angka toto gelap (togel) yang keluar, untuk siang hari nomor atau angka-angka toto gelap (togel) keluar sekira pukul 18.00 Wib dan terdakwa sudah menerima SMS berapa pasangan nomor atau angka toto gelap (togel) dari Jamil Pgl. Jamil Alias Mentawai dan untuk pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib, Jamil Pgl. Jamil Alias Mentawai sudah mengirim berapa pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) yang keluar di internet melalui SMS kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberitahukan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) yang keluar tersebut kepada para pemasang yang menang, adapun hadiah dengan pasangan nomor atau angka toto gelap (togel) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika pasangan nomor atau angka toto gelap (togel) Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan nomor atau angka toto gelap (togel) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan begitulah kelipatannya, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib Saksi Podiyawan Pgl. Podi, Ipda Ramsir Pasaribu dan saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi (masing-masing anggota kepolisian sektor Ranah Batahan) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah milik terdakwa di Perumahan PT. BTN jorong Siduampan nagari Batahan kecamatan Ranah Batahan kabupaten Pasaman Barat sering dilakukan permainan judi jenis toto gelap (togel), selanjutnya Saksi Podiyawan Pgl. Podi, lpa Ramsir Pasaribu dan saksi Syarmahdi Pgl. Mahdimelakukan patroli dan langsung pergi menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai di lokasipara saksi melihat terdakwa sedang berdiri didepan pintu rumahnya lalu saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi menyapa terdakwa, kemudian saksi Podiyawan Pgl. Podi menyusul mendekati terdakwa, selanjutnya lpa Ramsir Pasaribu meminta kepada terdakwa untuk memperlihatkan Handphone terdakwa, lalu saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi mengambil dan mengecek Handphone tersebut dan ternyata ada nomor atau angka-angka permainan judi jenis toto gelap (togel), selanjutnya saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi meminta terdakwa mengambil uang tunai pasangan pemain judi jenis toto gelap (togel) yang berada didalam kantong celana terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi, lalu uang tersebut dihitung dan terdapat sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Podiyawan Pgl. Podi melihat ada buku tulis yang berada dimeja tempat televisi lalu saksi Podiyawan Pgl. Podi langsung mengecek isi dari buku tulis tersebut dan ternyata didalam buku tersebut ditemukan ada nomor atau angka-angka permainan judi jenis toto gelap (togel) yang menunjukkan pasangan orang yang memasang kepada terdakwa, selanjutnya saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi memanggil tetangga terdakwa yang bernama saksi Ahmad Mulyadi Nasution Pgl. Adi dan saksi Rajimin Pgl. Rajimin untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya saksi Podiyawan Pgl. Podi, lpa Ramsir Pasaribu dan saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya ;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan 1 (satu) buah buku merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis nomor atau angka-angka toto gelap (togel), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM warna hitam untuk menerima nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut dan uang sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang lebih dalam kemenangan permainan ;

Bahwa sifat permainan judi jenis Toto gelap (Togel) ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BADIUS NASUTION Pgl. BADIUS Bin MUSLIM pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa di Perumahan PT. BTN jorong Siduampun nagari Batahan kecamatan Ranah Batahan kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa di rumahnya sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis nomor atau angka-angka toto gelap (togel), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM warna hitam untuk menerima sms dari pemasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dan uang sebagai taruhannya, adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah dengan cara terdakwa bertindak sebagai bandar, terdakwa menerima pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dari para pemasang, kemudian terdakwa menerima uang taruhan dari pemasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel), apabila nomor atau angka-angka toto gelap (togel) pasangan dari pemasang kena atau keluar maka terdakwa membayar hadiahnya kepada para pemasang dan apabila pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dari pemasang tidak keluar maka uang pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) nya menjadi milik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, adapun cara para pemasang memasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut kepada terdakwa sebagian ada yang langsung datang menemui terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa nomor atau angka-angka toto gelap (togel) berapa yang akan dipasang, selanjutnya pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut langsung terdakwa tuliskan didalam handphone beserta jumlah atau besar pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) nya dan sebagian ada juga pemasang memasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dengan mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) nya melalui SMS kepada terdakwa dan terdakwa akan membalas sms tersebut dengan jawaban OK, dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang terdakwa lakukan atau yang diadakan, terdakwa hanya membolehkan pasangan 2 (dua) nomor atau angka-angka toto gelap (togel) kepada para pemasang dan besar pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) juga terdakwa batasi yaitu paling tinggi besar pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pasangan nomor atau angka toto gelap (togel) paling rendah dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), cara menentukan siapa yang menang dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut adalah dengan cara terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa yaitu Jamil Pgl. Jamil Alias Mentawai (*belum tertangkap/DPO*) untuk membuka internet dan melihat nomor atau angka-angka toto gelap (togel) yang keluar, untuk siang hari nomor atau angka-angka toto gelap (togel) keluar sekira pukul 18.00 Wib dan terdakwa sudah menerima SMS berapa pasangan nomor atau angka toto gelap (togel) dari Jamil Pgl. Jamil Alias Mentawai dan untuk pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib, Jamil Pgl. Jamil Alias Mentawai sudah mengirim berapa pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) yang keluar di internet melalui SMS kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberitahukan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) yang keluar tersebut kepada para pemasang yang menang, adapun hadiah dengan pasangan nomor atau angka toto gelap (togel) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika pasangan nomor atau angka toto gelap (togel) Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan nomor atau angka toto gelap (togel) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan begitulah kelipatannya, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib Saksi Podiyawan Pgl. Podi, Ipda Ramsir Pasaribu dan saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi (masing-masing anggota kepolisian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sektor Ranah Batahan) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah milik terdakwa di Perumahan PT. BTN jorong Siduampan nagari Batahan kecamatan Ranah Batahan kabupaten Pasaman Barat sering dilakukan permainan judi jenis toto gelap (togel), selanjutnya Saksi Podiyawan Pgl. Podi, Ipda Ramsir Pasaribu dan saksi Syarmahdi Pgl. Mahdimelakukan patroli dan langsung pergi menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai di lokasipara saksi melihat terdakwa sedang berdiri didepan pintu rumahnya lalu saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi menyapa terdakwa, kemudian saksi Podiyawan Pgl. Podi menyusul mendekati terdakwa, selanjutnya Ipda Ramsir Pasaribu meminta kepada terdakwa untuk memperlihatkan Handphone terdakwa, lalu saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi mengambil dan mencek Handphone tersebut dan ternyata ada nomor atau angka-angka permainan judi jenis toto gelap (togel), selanjutnya saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi meminta terdakwa mengambil uang tunai pasangan pemain judi jenis toto gelap (togel) yang berada didalam kantong celana terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi, lalu uang tersebut dihitung dan terdapat sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Podiyawan Pgl. Podi melihat ada buku tulis yang berada dimeja tempat televisi lalu saksi Podiyawan Pgl. Podi langsung mencek isi dari buku tulis tersebut dan ternyata didalam buku tersebut ditemukan ada nomor atau angka-angka permainan judi jenis toto gelap (togel) yang menunjukan pasangan orang yang memasang kepada terdakwa, selanjutnya saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi memanggil tetangga terdakwa yang bernama saksi Ahmad Mulyadi Nasution Pgl. Adi dan saksi Rajimin Pgl. Rajimin untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya saksi Podiyawan Pgl. Podi, Ipda Ramsir Pasaribu dan saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya ;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan 1 (satu) buah buku merk bintang obor warna putih dengan cover warna hijau sebagai tempat untuk menulis nomor atau angka-angka toto gelap (togel), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM warna hitam untuk menerima nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut dan uang sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang lebih dalam kemenangan permainan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sifat permainan judi jenis Toto gelap (Togel) ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis toto gelap (togel) tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYARMAHDI Pgl. MAHDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena saksi bersama dengan teman-teman menangkap terdakwa sedang bermain judi ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Perumahan PT. BTN Blok G1 Jorong Siduampan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wib kami melakukan patroli di daerah kajai Nagari Kajai kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang ada warungnya ada perjudian jenis togel, setelah kami mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung menuju ke tempat informasi tersebut, dan sesampainya di lokasi yakni di rumah terdakwa sekira pukul 21.00, lalu kami melihat terdakwa sedang menulis angka-angka togel, dan melihat hal demikian kami langsung menangkap terdakwa dan pada saat ditangkap kami menemukan kertas-kertas kecil bertuliskan angka-angka togel yang dipasang oleh pemasang kepada terdakwa, dan juga ditemukan uang taruhan dari pemasang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kami bawa dan barang buktinya ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan sedang menjual angka-angka jenis togel Hongkong ;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa menjual judi togel tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual judi togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dapati dilokasi penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM warna hitam, 1 (satu) buah buku tuis warna hijau, uang kertas sebayak Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa sistim permainan judi togel yang dimainkan terdakwa pada saat itu adalah sistim online dengan menggunakan internet ;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa caranya pemasang memasang angka-angka sama terdakwa pada saat itu, pemasang datang ke rumah terdakwa lalu memasang angka-angka sama terdakwa ;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, handphone merk Nokia tersebut gunanya untuk penjualan judi togel tersebut dan juga untuk pribadi terdakwa sendiri ;
 - Bahwa terdakwa berperan sebagai penjual sekaligus sebagai bandar dalam permainan judi togel tersebut ;
 - Bahwa angka-angka yang dipasang oleh pemasang tersebut belum bisa dipastikan keluar karena permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan saja dan seandai angka yang dipasang tersebut keluar maka pemasang mendapatkan uang lebih dari pasangannya dari terdakwa dan juga terdakwa mendapatkan fee dari angka-angka yang keluar tersebut dan seandainya angka-angka tersebut tidak keluar maka uang pemasang tersebut buat terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi togel tersebut ;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi **AHMAD MULIYADI NASUTION Pgl. ADI**, dbawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini memberikan keterangan mengenai terdakwa yang ditangkap karena menjual judi togel ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Perumahan PT. BTN Blok G1 Jorong Siduampan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa pada saat saksi mendengar ada suara ribut-ribut di samping rumah saksi lalu saksi keluar dari rumah dan didatang oleh salah satu anggota polisi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi, selanjutnya saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi memanggil dan mengajak saksi untuk masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi dan saksi Podiyawan Pgl. Podi memperlihatkan kepada saksi isi SMS 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang berisikan angka-angka atau nomor pasangan pemain yang memasang judi jenis togel kepada terdakwa, uang sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan pasangan angka-angka atau nomor judi togel dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan pasangan angka-angka atau nomor pemain yang memasang kepada terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh Polisi dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM warna hitam, Uang kertas sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditempat terdakwa pada saat itu ;
 - Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi tidak tahu kenapa terdakwa ditangkap oleh polisi namun setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi barulah saksi tahu bahwa terdakwa ditangkap karena menjual judi togel ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel ;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak berkeberatan san membenarkannya ;
3. Saksi **RAJIMIN PGL RAJIMIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini memberikan keterangan mengenai terdakwa ditangkap karena menjual judi togel ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Perumahan PT. BTN Blok G1 Jorong Siduampan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa Pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi lalu saksi ditelpon oleh salah seorang petugas kepolisian meminta saya datang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa, saya melihat ada 3 (tiga) orang polisi sedang mengamankan terdakwa, selanjutnya salah satu anggota polisi tersebut menjelaskan kepada saya alasan dilakukan penangkapan terdakwa dan anggota kepolisian memperlihatkan kepada saya isi SMS 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang berisikan angka-angka atau nomor pasangan pemain yang memasang judi jenis togel kepada terdakwa, uang sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan pasangan angka-angka atau nomor judi togel dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan pasangan angka-angka atau nomor pemain yang memasang kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual Judi togel , karena pada saat terdakwa digeledah oleh Polisi dari terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM warna hitam, Uang kertas sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditempat terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai karyawan PT. BTN di Jorong Siduampan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Badius Nasution yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Perumahan PT. BTN Blok G1 Jorong Siduampan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira Pukul 20.00 Wib Saksi Podiawan Pgl. Podi, Ipda Ramsir Pasaribu dan saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi (masing-masing anggota kepolisian sektor Ranah Batahan) datang ke rumah terdakwa di Perumahan PT. BTN jorong Siduampan nagari Batahan kecamatan Ranah Batahan kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi mendekati terdakwa yang sedang berdiri didepan pintu rumah lalu saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi menyapa terdakwa, kemudian saksi Podiawan Pgl. Podi menyusul, saksi Ipda Ramsir Pasaribu mendekati terdakwa, setelah itu Ipda Ramsir Pasaribu meminta kepada terdakwa untuk memperlihatkan Handphone terdakwa, lalu saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil dan mengecek Handphone tersebut dan ternyata ada nomor atau angka-angka permainan judi jenis toto gelap (togel), selanjutnya saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi meminta terdakwa mengambil uang tunai pasangan pemain judi jenis toto gelap (togel) yang berada didalam kantong celana terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi, lalu uang tersebut dihitung dan terdapat sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Podiyawan Pgl. Podi melihat ada buku tulis yang berada dimeja tempat televisi lalu saksi Podiyawan Pgl. Podi langsung mengecek isi dari buku tulis tersebut dan ternyata didalam buku tersebut ditemukan ada nomor atau angka-angka permainan judi jenis toto gelap (togel) yang menunjukkan pasangan orang yang memasang kepada terdakwa, selanjutnya saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi memanggil tetangga terdakwa yang bernama saksi Ahmad Mulyadi Nasution Pgl. Adi dan pimpinan terdakwa yaitu saksi Rajimin Pgl. Rajimin untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian saksi Podiyawan Pgl. Podi, Ipda Ramsir Pasaribu dan saksi Syarmahdi Pgl. Mahdi mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ranah Batahan untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dari para pemasang, kemudian terdakwa menerima uang taruhan dari pemasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel), apabila nomor atau angka-angka toto gelap (togel) pasangan dari pemasang kena atau keluar maka terdakwa membayar hadiahnya kepada para pemasang dan apabila pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dari pemasang tidak keluar maka uang pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) nya menjadi milik terdakwa, adapun cara para pemasang memasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut kepada terdakwa sebagian ada yang langsung datang menemui terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa nomor atau angka-angka toto gelap (togel) berapa yang akan dipasang, selanjutnya pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) tersebut langsung terdakwa tuliskan didalam handphone beserta jumlah atau besar pasangan nomor atau angka-angka toto gelap (togel) nya dan sebagian ada juga pemasang memasang nomor atau angka-angka toto gelap (togel) dengan mengirim nomor atau angka-angka toto gelap (togel) nya melalui SMS kepada terdakwa dan terdakwa akan membalas sms tersebut dengan jawaban OK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya membolehkan pasangan 2 (dua) nomor atau angka-angka toto gelap (togel) kepada para pemasang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan paling tinggi uang taruhan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kalau angka-angka yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemasang buat terdakwa ;
- Bahwa seandainya angka-angka yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) seandainya pasangannya tidak keluar maka uang tersebut menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa keluar atau tidaknya pasangan dari pemasang terdakwa melihatnya dari internet ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu saja Pemasang memasang angka-angka sama terdakwa sedang hari Selasa dan Jumat tidak ada pemasan memasang angka-angka sama terdakwa karena pada hari tersebut tidak ada permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa bisa menghasilkan Sekitar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) setiap minggunya dari permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa permainan judi togel ini sifatnya adalah Untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit Handphone merk Nokia model RM warna hitam ;
2. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau ;
3. Uang kertas sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh penyidik berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat nomor : 50/IV/Pen.Pid/2017/PN.PSB tanggal 4 April 2017, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipoertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menjual kupon judi togel di rumah terdakwa di Perumahan PT. BTN Blok G1 Jorong Siduampan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel tersebut hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara pemasangan memasang angka – angka tebak yang apabila angka tebakannya tepat pemasangan akan mendapat keuntungan dengan sebanyak 60 kali pasangan tebak dan seandainya angka-angka yang dipasang oleh pemasangan tersebut tidak keluar maka uang tersebut menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa permainan judi togel adalah permainan untung – untungan, dimana pemenang ditentukan oleh nasib seseorang bukan tergantung kepada kepintaran ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan tebak angka judi togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **BADIUS NASUTION Pgl. BADIUS Bin MUSLIM** kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan tingkah laku terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap – tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung – untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain ;

Menimbang, bahwa dari pemahaman tersebut diatas dihubungkan dengan fakta ang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menjual kupon judi togel dirumah terdakwa di Perumahan PT. BTN Blok G1 Jorong Siduampan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, dimana permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pemasang memasang angka – angka tebakkan yang apabila angka tebakannya tepat pemasang akan mendapat keuntungan dengan sebanyak 60 kali

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



pasangan tebakan dan seandainya angka-angka yang dipasang oleh pemasang tersebut tidak keluar maka uang tersebut menjadi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut adalah suatu permainan yang bersifat untung – untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau ;
Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;
2. 1(satu) unit Handphone merk Nokia model RM warna hitam ;
3. Uang kertas sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Barang bukti mana merupakan alat yang dipergunakan serta hasil dari tindak pidana serta masih mempunyai nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak – anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang – undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BADIUS NASUTION Pgl. BADIUS Bin MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan ;

2. 1(satu) unit Handphone merk Nokia model RM warna hitam ;
3. Uang kertas sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017, oleh Eko Agus Siswanto, SH, sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, SH dan Zulfikar Berlian, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Efendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Mel Hadi, SH, Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramlah Mutiah, SH

Eko Agus Siswanto, SH.

Zulfikar Berlian, SH.

Panitera Pengganti,

Joni Efendi, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)